

**ISLAM DAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*)
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 70/PUU-XIX/2021**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
M.RAFIRSA AGUNG PRATAMA, S.H.
21203011095**

**PEMBIMBING:
DR. M. NUR. M. AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang permohonan *judicial review* terhadap Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diajukan Gatot Normantyo. Dengan pokok permasalahan yang menjadi alasan oleh pemohon bahwa Pasal 222 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini, Pasal 222 dinilai sebagai pasal inskonstitusional yang telah beberapa kali di *judicial review* akan tetapi permohonan perkara tersebut selalu tertolak. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik ingin mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan MK Nomor 70/PUU-XIX/2021, serta bagaimana pandangan *siyāsah dustūriyyah* dan *maqāsid syarī'ah* terhadap putusan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu aturan tentang Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal atau karya tulis ilmiah dan yang lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori *maqāsid syarī'ah* untuk menjawab masalah dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, sebagaimana putusan MK yang pertimbangan hukum nya pasal 6A ayat (2) dan pasal 8 ayat (3) dengan memakai konsep konsistensi terhadap pengujian pasal 222. Dengan melihat putusan MK yang hanya sekedar mempersoalkan mengenai kedudukan pemohon. Tanpa melihat pertimbangan hukum lainnya sesuai UUD 1945, UU kekuasaan kehakiman dan kemaslahatan. Sementara menurut pandangan Jamaluddin 'Atiyyah tentang *maqāsid syarī'ah*- nya menyatakan tidak selalu mengikuti pola secara baku, melainkan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Pada pendekatan ranah masyarakatnya yang mempertimbangkan struktur sosial dan pemerintahan, menjaga keamanan, penegakkan keadilan, perlindungan moralitas dan agama. Kemudian, permohonan perkara terhadap pasal 222 ini, karena putusan MK bukan hanya memuat alasan dan dasar putusan yang bersumber hukum tertulis dan tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana UU/48/2009 dalam pasal 50 ayat (1). Pertimbangan hakim perlu melihat dari *original intent* UUD yang merupakan dasar untuk mengendalikan tindakan-tindakan pemerintah, termasuk dalam membuat UU tersebut. Dengan demikian putusan MK dapat membawa kemaslahatan.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*; Mahkamah Konstitusi; Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

This thesis examines the application for a judicial review of Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections submitted by Gatot Normantyo. With the main problem being the reason by the applicant that Article 222 is contrary to the 1945 Constitution and does not have binding legal force. In this case, Article 222 is considered an unconstitutional article which has been subject to judicial review several times but the application for the case has always been rejected. Based on this, the author is interested in examining the legal basis and legal considerations of the panel of judges in the decision of the Constitutional Court Number 70/PUU-XIX/2021, as well as how *siyāsah dustūriyyah* and *maqāṣid syarī'ah* view of this decision.

This type of research is literature research with the nature of descriptive analysis research and using a normative juridical approach. The primary legal materials used are the rules on the Constitutional Court, and the secondary legal materials used are books, journals or scientific papers and others that can provide an explanation of the primary legal materials. Research data analysis techniques use qualitative analysis techniques using the theory of judge judgment and *maqāṣid syarī'ah* theory to answer problems in research.

The results of the study show, as the Constitutional Court's decision, the legal considerations are Article 6A paragraph (2) and Article 8 paragraph (3) by using the concept of consistency with regard to the review of article 222. By looking at the Constitutional Court's decision which only questions the position of the applicant. Without looking at other legal considerations in accordance with the 1945 Constitution, the Law on Judicial Power and Benefit. Meanwhile, according to Jamaluddin 'Atiyyah's view of *maqāṣid syarī'ah*, he states that it does not always follow a standard pattern, but can change at any time according to the development of human civilization. In the community realm approach that considers social and government structures, maintaining security, upholding justice, protecting morality and religion. Then, the application for this case against article 222, because the Constitutional Court's decision does not only contain the reasons and basis for the decision which originates from written and unwritten law which is used as the basis for adjudicating, as Law/48/2009 in Article 50 paragraph (1). The judge's considerations need to be seen from the original intent of the Constitution which is the basis for controlling government actions, including in making the law. Thus the Constitutional Court's decision can bring benefit.

Keywords: Presidential Threshold; Constitutional Court; Judge's Consideration.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara M.Rafirsa Agung Pratama, S.H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M.Rafirsa Agung Pratama, S.H
NIM : 21203011095
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Judul : Islam Dan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/-XIX/2021

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 7 Maret 2023

Pembimbing,

DR. M. NUR. M. AG.
NIP. 197008161997031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-620/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 70/PUU/-XIX/2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. RAFIRSA AGUNG PRATAMA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011095
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 647ea829d95cf



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 64800badd1c70



Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647eab2150f23



Yogyakarta, 19 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64803c04369e0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Rafirsa Agung Pratama, S.H.
NIM : 21203011095
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagialisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



M.Rafirsa Agung Pratama, S.H.
NIM : 21203011095

MOTTO

Setiap kali nasib mendidikku, ia perlihatkan cacatnya pikiranku. Kalaupun tak bertambah ilmuku, tambah kumengerti kebodohanku.
(Imam Syafi'i)

Lari dari sesuatu yang menyakitimu akan semakin menyakitimu. Jangan lari, terlukalah sampai kau sembuh.
(Jalaluddin Rumi)

Jangan hanya protes, tunjukkan bahwa kamu juga punya dedikasi.
(Artidjo Alkostar)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salam
teruntuk kekasih-Nya.

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:

Mamah tersayang dan terkasih Ayuna dan Papah M. Roni Tertegas, tanpa doa
mereka rasanya mustahil anak pertamanya sampai di titik ini.

Adik-adikku yang tersayang Megi, Intan, Dhiki, Dhika, Paris dan
guru-guru serta keluarga besar yang berjasa selama menempuh pendidikan.

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERIMAKASIH ☺

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	gaīn	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	--------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>kasrah</i>	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له الملك الحق المبين • وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله • اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين • أما بعد

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Islam dan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/-XIX/2021” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syaria'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materiil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus juga selaku Dosen Penasehat Akademik;
4. Dr. H. M. Nur. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
6. Teruntuk kedua orang tua penulis yaitu M.Roni dan Ayuna, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bersama-sama kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu mensupport segalanya dalam hidup penulis;
7. Adik-adikku Megi, Intan, Dhiki, Dhika dan Paris yang selalu menjadi motivasi dan memberikan kekuatan demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
8. Keluarga Besarku dari Papah dan Mamah;
9. Gus Najib Abdul Hakim Pondok Bakungan;
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Syari'ah Kelas E, HTN'21, Santri Bakungan PPNI (Gayeng), Keluarga Slamet, selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan terbaik dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Nya. Tentu dengan kesadaran penuh penulis menyadari dalam penulisan tesis ini terdapat kekurangan. Bersamaan dengan itu, jika terdapat kritik dan saran yang membangun dengan senang hati penulis terima. Akhir kata, semoga penulisan tesis ini dapat membawa kebermanfaatan untuk penulis dan umumnya. *Aamiin.*

Yogyakarta, 3 Maret 2023



M. Rafirsa Agung Pratama, S.H.
NIM. 21203011095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>	
A. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	23
1. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	26
3. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	27
B. <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	34
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	34
2. Tingkatan <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	37
3. <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Menurut Jamaluddin ‘Athiyyah	39
C. Pertimbangan Hakim	46
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	46

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	47
3. Teori Pertimbangan Hukum Mackenzie.....	50
BAB III PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) DALAM PUTUSAN NOMOR 70/PUU-XIX/2021	
A. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia.....	54
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	54
2. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara.....	59
3. Peran, Fungsi, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	63
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021	69
1. Pokok-Pokok Permasalahan.....	69
2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.....	76
3. Amar Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi	82
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XIX/2021	
A. Tinjauan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ambang batas pencalonan presiden&wakil presiden (<i>presidential threshold</i>) pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XIX/2021.....	84
B. Pandangan <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> terhadap pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 70/PUU-XIX/2021.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Rekomendasi.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADIS	II
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU- XIX/2021	III
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum konstitusional, dimana kekuasaan negara menjadi acuan terselenggara oleh konstitusi.¹ Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara². Karena konstitusi inilah dapat dilihat sistem pemerintahannya, bentuk negaranya, sistem kontrol antara kekuasaan negara, jaminan hak-hak warga negara dan tidak kalah penting mengenai pembagian kekuasaan antar unsur pemegang kekuasaan negara seperti kekuasaan pemerintahan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial.³ Dengan adanya tiga lembaga tinggi negara ini, tidak ada lembaga yang dominan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Pada tahun 1945 ketika Undang Undang Dasar 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi belum muncul. Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Mahkamah Konstitusi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 281.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 29.

³ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, 2004), hlm. 9.

diberikan wewenangnya langsung oleh UUD 1945.⁴ Seiring berkembangnya ketatanegaraan Indonesia, lembaga Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengawal UUD 1945. Dalam hal ini MK memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.⁵

Dalam menjalankan fungsinya Mahkamah Konstitusi diberikan wewenangnya dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.⁶

Semua perkara konstitusi di MK disebut sebagai perkara permohonan, bukan gugatan.⁷ Dalam pengajuan permohonan harus dengan melampirkan bukti-bukti sebagai pendukung yang menunjukkan pemohon bersungguh-sungguh. Bukti-bukti tersebut tentu saja merupakan bukti awal yang dapat

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 191-192.

⁵ *Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, diakses pada jam 15.42 wib, 8 Desember 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>

⁶ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

⁷ Abdul Latif dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hlm.45.

diajukan pemohon karena selama persidangan berlangsung pemohon masih tetap dapat mengajukan bukti-bukti yang dianggap penting untuk mendukung permohonannya sesuai dengan Pasal 31 dalam UU MK menyebutkan semua diajukan dengan permohonan secara tertulis dan dengan syarat-syarat. Dengan kata lain, permohonan pemohon memuat identitas pihak-pihak, posita, dan petitum. Serta dalam pengujian undang-undang harus dikemukakan hak dan kewenangan konstitusionalnya.⁸ Sebagaimana aturan *legal standing* yang ada di dalam UU MK lebih sederhana tetapi dalam praktik tidak mudah sehingga interpretasi hakim akan dapat menyebabkan akses tersebut menjadi lebih luas atau boleh jadi menyempit.⁹

Pada tanggal 24 Februari 2022, berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021 tentang Pokok Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Pemilihan Umum yang diajukan gugatan oleh Gatot Nurmantyo melalui atas kuasa hukum Refly Harun. Sebagaimana pemohon mendalilkan dalam Penjelasan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan pasal yang bertentangan dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penjelasan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan

⁸ Abdul Latif dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 88.

⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pada dasarnya hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), melainkan mengetahui secara objektif fakta atau peristiwanya sebagai duduk perkara yang sebenarnya yang nantinya dijadikan dasar putusannya, bukan secara *a priori* langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.¹⁰

Hakim juga harus pasti akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya sehingga hasil konstatirngnya (memberi pernyataan) itu bukan hanya sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan gegabah. Hakim harus menggunakan sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.¹¹ Hakim MK sebelum menjatuhkan putusan pada Nomor 70/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh pemohon terhadap permohonannya, tentu hakim MK melakukan pertimbangan hukum terlebih dahulu untuk menyatakan pada amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 117.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 91-92.

Dengan adanya putusan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pada putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*). Dalam hal ini, penulis meneliti penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dan perspektif *siyāsh qaḍā'iyah* terhadap Mahkamah Konstitusi terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang dalam putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan perkara ambang batas pencalonan presiden&wakil presiden (*presidential threshold*) dalam putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021 tentang ambang batas pencalonan presiden&wakil presiden (*presidential threshold*) perspektif *siyāsh dustūriyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan sebelumnya, setidaknya penelitian ini bertujuan untuk:
 - a) Untuk menjelaskan pandangan *siyāsh dustūriyyah* pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap ambang batas pencalonan presiden&wakil presiden (*presidential threshold*) dalam putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021.

b) Untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021 ditinjau dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini yang akan penulis capai dari penelitian ini adalah diharapkan kedepannya agar dapat menyumbangkan ilmu dan informasi yang bisa dikembangkan oleh para peneliti, pustakawan, dan tempat penelitian dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap *presidential threshold* (ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden).

D. Telaah Pustaka

Penulisan penelitian ini, penulis melakukan pengamatan serta mengkaji terhadap beberapa pustaka yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti oleh penulis. Telaah pustaka ini berfungsi untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian terdahulu.

Berdasarkan beberapa tulisan penulis mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang tema ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*). Adapun pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian pertama yang penulis baca adalah tulisan oleh penelitian tesis yang dilakukan oleh Abdurrohman dengan judul “*Presidential Threshold* dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi” dalam Tesis ini mempersoalkan mengenai kedudukan hukum *presidential threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia sifatnya lebih umum tidak mendasarkan dengan satu Undang-Undang. Selain itu, dalam kajian fikih *siyāsah* tesis ini hanya berfokus dengan satu tokoh yaitu Imam Mawardi.¹²

Terdapat juga penelitian tesis Asrullah yang berjudul “*Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidensial di Indonesia : Dimensi Konstitusi dan Presidensialisme” dalam tesis tersebut membahas terkait *presidential threshold* dalam penormaan atau dimensi konstitusi dan korelasi ambang batas. Yang mana penulis ini menggunakan teori Hans Kelsen dengan pendekatan berjenjang norma (*Stufenbau Theory*).¹³

Skripsi Anggar Putra¹⁴, yang berjudul *Presidential Thershold* Sebagai *Open Legal Policy* dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam, dalam penelitian ini memiliki pembahasan tentang sistem *presidential threshold* sebagai *open legal policy* dalam pemilihan umum di Indonesia ditinjau dalam perspektif hukum islam. 1) *presidential threshold* sesuai dengan kaidah

¹²Abdurrohman, “*Presidential Threshold* dalam Pemilu di Indonesia”. *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018).

¹³ Asrullah, “*Presidential Threshold* Dalam Sistem *Presidensial* di Indonesia : Dimensi Konstitusi dan Presidensialisme”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar, (2021).

¹⁴ Anggar Putra, “*Presidential Thershold* Sebagai *Open Legal Policy* dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2021).

open legal policy (kebijakan hukum terbuka) yang diperkuat oleh Putusan MK. 2) Penerapan sistem presidential threshold sejatinya, akan memberikan dampak yang positif terhadap stabilitas kinerja pemerintah di masa yang akan datang dan memperkuat sistem presidensial. 3) kajian *siyasa syariyyah* seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin (imamah) wajib hukumnya berasal dari keturunan Quraisy.

Jurnal Shanti Dwi Kartika, Info Singkat DPR yang dimuat dalam Jurnal Hukum Vol.V, No. 14/II/P3DI, Juli 2013 dengan judul *Presidential Threshold dalam Revisi UU Pilpres* dalam jurnal ini membahas mengenai ketentuan *presidential threshold* yang sejatinya bertentangan dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945, amanat itu mengandung makna Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi pemerintahan bukan dari partai melainkan dari rakyat, sedangkan partai politik hanya sebagai fasilitator dalam menjalankan mekanisme demokrasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk UU Pilpres harus berdasarkan pada Konstitusi dan menghormati prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Didalam jurnal ini menegaskan bahwa pada pokoknya ketentuan *presidential threshold* harus dihapuskan dan mengembalikan pengaturannya pada konstitusi.¹⁵

¹⁵ Shanti Dwi Kurnia, “*Presidential Threshold* dalam Revisi UU Pilpres”. *Jurnal Hukum*, Vol.V, Nomor 14, (Juli 2013).

Selanjutnya, yaitu tulisan penelitian yang dilakukan oleh Jurnal karya AD. Basniwati¹⁶ yang berjudul “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Secara umum penelitian tersebut menjelaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mandiri di bidang yudisial berimplikasi terhadap Mahkamah Agung, jika sebelumnya kedudukan Mahkamah Agung adalah Badan Peradilan tertinggi yang membawahi seluruh Pengadilan di Negara Republik Indonesia, kini ada satu badan peradilan yang tidak berada di bawah, bahkan kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi bahkan, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan konstitusionalnya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, dapat menunda pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh tulisan Lutfi Anshori,⁹ Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dimuat dalam Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017 dengan judul *Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019* dalam jurnal ini terdapat kesamaan pembahasan mengenai polemik ketentuan *presidential threshold*, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengamanatkan pemilu serentak yang sejatinya telah menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold*, pada kesimpulannya

¹⁶ AD. Basniwati, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal IUS*, Vol. 11 Nomor 5, (Agustus 2014).

adanya ketentuan *presidential threshold* bertentangan dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945 berdasar pada pasal 6A ayat (2).¹⁷

Berdasarkan uraian telaah pustaka yang berhasil penulis dapatkan di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, yaitu membahas tentang *presidential threshold*. Adapun perbedaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil penulis dapatkan yaitu penelitian yang penulis lakukan ini meninjau pandangan *siyāṣah dustūriyyah* terhadap pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap ambang batas pencalonan presiden&wakil presiden (*presidential threshold*) dalam putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, penelitian yang akan penulis lakukan merupakan sesuatu penelitian yang berbeda dan original, bukan pengulangan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis teliti merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada tanggal 24 Februari 2022 dan muatan pokok permohonan perkarapemohonnya baik sebagaimana dalam Putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Pemilihan Umum.

¹⁷ Lutfi Anshori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Yuridis* Vol. 4:1 (Juni 2017).

E. Kerangka Teoristik

Dalam melakukan analisis, penelitian ini agar memiliki kerangka pemikiran yang padu dan sistematis diperlukan kerangka teori untuk dapat membedah dari penelitian yang dilakukan pada saat ini, sehingga dapat memberikan pandangan baru dalam kajian keilmuan secara umum dan kajian keilmuan dalam bidang hukum secara khususnya. Maka terkait dengan tulisan ini, penulis menggunakan teori yang akan digunakan dalam menganalisis tulisan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Mackenzie, ada lima macam teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara.¹⁸ Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁹

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu permohonan perkara, yaitu sebagai berikut :²⁰

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

¹⁹ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses pada 5 November 2022.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan putusan sesuai fakta. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²¹

Dengan adanya teori tersebut diatas, penulis dalam hal ini menggunakan teori pertimbangan hakim Mackenzie dengan pendekatan teori keilmuannya, untuk melihat pertimbangan hukum hakim MK dalam memutus permohonan perkara *presidential threshold*.

2. Teori *maqāṣid syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah

Jamaluddin 'Athiyyah melakukan reorientasi terhadap *maqāṣid syarī'ah* yang terkenal dengan *maqāṣid ad-darūriyyah*, yang kemudian dijabarkan menjadi empat divisi yang lebih spesifik. *Maqāṣid syarī'ah* dalam hal ini, dilihat dari kebutuhan individu sampai dengan kelompok yang lebih besar, dengan tujuan untuk mendukung peran dan fungsi negara sebagai penyedia kesejahteraan yang dimulai dari individu, rumah tangga dan kelompok

²¹ *Ibid.*, hlm. 102.

masyarakat yang lebih besar, disebut dengan negara.²² Pembagian tersebut meliputi beberapa dimensi, yaitu dimensi pribadi/individu, dimensi umat/publik, dan dimensi kemanusiaan. Dengan demikian, penulis memakai teori *maqāṣid syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyah dalam ranah masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Struktur Sosial dan Pemerintahan

Umat, komunitas, atau negara terdiri dari banyak entitas yang berbeda dengan sifat, kapasitas, dan struktur organisasi yang unik. Syariah memberikan penekanan yang lebih besar pada isu-isu pembinaan persatuan nasional, yang dicontohkan dengan kesatuan agama, hukum, dan bahasa. Kesatuan bangsa tidak mengesampingkan pluralitas, dan kesatuan syariah tidak menghalangi madzhab fikih. Demikian pula, kesatuan agama bangsa tidak menghalangi berbagai aliran kepercayaan. Hal ini juga tidak menghalangi keberadaan berbagai partai politik dengan berbagai platform. Selain itu penggunaan berbagai aksen dan dialek tidak membatalkan kesatuan bangsa.²³

b. *Hifz al-Amm* (Menjaga Keamanan)

Jaminan keamanan mencakup perlindungan di dalam negara dan keamanan terhadap gangguan dari luar negeri. Jaminan keamanan untuk masyarakat di dalam sebuah negara berupa penerapan syariah yang diterapkan untuk melindungi jiwa, kehormatan, dan harta benda, serta penerapan hukum bagi yang melanggarnya, baik yang berkaitan dengan

²² M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga," *Islamitsch Familierecht Journal* Vol 1, no. 1 (Desember 2020), hlm. 23–45.

²³ *Ibid.*, hlm. 155.

personal-individu, seperti *qisas*, pidana pencurian, dan *had qadaf*, maupun yang berkaitan dengan stabilitas sosial seperti kejahatan perang.²⁴

c. *Iqamah al- 'Adl* (Penegakkan Keadilan)

Keadilan manusia adalah salah satu dari banyak aspek keadilan dan ini mencakup kewajiban seseorang kepada Allah, diri sendiri, dan keluarganya. Keadilan dalam sistem hukum dan dalam bidang pemerintahan politik merupakan komponen dari keadilan sosial. Masalah masalah yang berhubungan dengan keadilan dibagi oleh Qardhawi menjadi tiga kategori yaitu, keadilan sosial, keadilan peradilan, dan keadilan internasional.²⁵

d. *Hifz ad-Din wa al-Akhlaq* (Perlindungan Moralitas dan Agama)

Menurut syariah tidak ada perbedaan norma-norma sosial-kemasyarakatan dengan prinsip-prinsip keagamaan dan moral. Sudut pandang ini berbeda dengan sudut pandang sekularitas. Dengan menolak semua upaya untuk melemahkan karakteristik agama, syariah melihat perlindungan agama sebagai kebutuhan sosial. Banyak ahli hukum yang percaya bahwa *maqasid tahsiniyyah* mencakup moralitas. Athiyyah memiliki perspektif berbeda dan mengkategorikan moral pada tingkat *daruriyyah*, misalnya, dengan memberikan contoh untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan jujur.²⁶

e. Gotong Royong, Solidaritas, dan Mentalitas Soliditas

Nilai-nilai ini didasarkan pada prinsip-prinsip agama seperti rasa persaudaraan di antara manusia dalam skala dunia dan persaudaraan dalam

²⁴ *Ibid.*, hlm. 157.

²⁵ *Ibid.*,... hlm. 159.

²⁶ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid asy-Syariah*,... hlm. 160.

iman dalam skala yang lebih lokal. Nilai-nilai ini saling terkait satu sama lain dan tidak perlu diformalkan dalam sebuah undang-undang standar atau ditegaskan oleh otoritas tertentu. Hukum zakat, infak, wakaf, atau bahkan mungkin aturan yang memaksa orang kaya untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan untuk orang miskin, merupakan contoh bagaimana syariah melindungi atau menjamin.²⁷

Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim MK dalam memutus permohonan perkara ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden telah sesuai atau tidak dengan *maqāṣid syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah dengan pendekatan teori *maqāṣid syarī'ah* dalam ranah masyarakat yang telah dijabarkan diatas.

Jika dilihat dari kedua teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, dapat ditarik titik relevansinya yaitu sama-sama memahami makna teks dalam suatu hukum, dimana kedua teori tersebut berupaya menggali dan menemukan hukum yang didasari dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya beracuan pada ketentuan yang diuraikan melalui teks hukum saja yang sifatnya rigid atau tidak membuka pertimbangan hukum lainnya.

F. Motode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*library research*), artinya serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data

²⁷ *Ibid.*, hlm. 161.

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.²⁸ Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tentang Nomor 70/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pustaka-pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis yang menggambarkan dan memaparkan materi pembahasan secara rinci, sistematis, akurat dan faktual membahas berbagai fakta yang diteliti.²⁹ Penelitian ini menggambarkan terkait dengan perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021. Kemudian penulis memaparkan dengan pendapat hukum hakim Mahkamah Konstitusi dan menggambarkan pandangan teori pertimbangan hukum hakim dan *maqāṣid syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah terhadap pertimbangan hukum MK dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, artinya pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan hukum

²⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm.54.

atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut digunakan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³⁰ Hal ini dengan pertimbangan, karena titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berdasarkan teori pertimbangan hukum hakim dan *maqāṣid syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah. Dengan pendekatan ini diharapkan menjadi sebuah upaya untuk mencari kebenaran hakiki dari segi yuridis yang ada dan bahan hukum yang ada.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan terdiri dari dua sumber data dalam memperoleh bahan pustaka, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber penelitian yang diperoleh secara pustaka :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm.87.

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021 dan Putusan terkait.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang mengenai terkait suatu informasi yang menjadi penunjang dalam menjelaskan dan membahas data primer, baik berbentuk karya-karya berupa buku, jurnal, Undang-undang, ataupun dokumen lainnya, data sekunder bagian dari sumber data yang secara tidak langsung didapatkan oleh pengumpul data.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan hukum, seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dibutuhkan seperti buku-buku tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan terkait pencalonan ambang batas presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*).

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Sistematika atau runtutan analisis deskriptif-kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya, setiap *item* dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 225.

dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.³² Oleh karena itu, jika data yang diperlukan sudah terkumpul dengan metode analisis deskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisisan data, peneliti mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.³³ Dengan metode analisis inilah penulis berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021 dengan menggunakan teori pertimbangan hakim Mackenzie dan *maqāsid syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran awal dari apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian. Rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang digunakan untuk melakukan penelitian, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian sampai kepada sistematika pembahasan yang menjelaskan penyajian hasil penelitian awal hingga akhir (kesimpulan).

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 36.

³³ Winardi, *Metode Research*, (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), hlm. 45.

Bab kedua merupakan bagian pengembangan landasan teori atau pemaparan lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori tentang *siyāṣah dustūriyyah*, teori pertimbangan hukum hakim dan *maqāṣid syarī'ah* yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian. Di mana dalam *siyāṣah dustūriyyah* menjelaskan pengertian, dasar hukum dan ruang lingkup *siyāṣah dustūriyyah*. Sedangkan *maqāṣid syarī'ah* penulis akan memaparkan pengertian *maqāṣid syarī'ah*, dan tingkatan *maqāṣid syarī'ah*. Kemudian penjabaran tentang teori pertimbangan hukum hakim membahas tentang teori-teori, menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan.

Bab ketiga merupakan paparan data yang terdiri dari mengenai terkait peran, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi, dan Kajian terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor Nomor 70/PUU-XIX/2021.

Bab keempat merupakan bagian pembahasan atau penjelasan lebih mendalam terkait hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan teori pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap ambang batas pencalonan presiden&wakil presiden (*presidential threshold*) dalam putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021 dan pandangan *siyāṣah dustūriyyah* dalam kemaslahatan atau pendekatan *maqāṣid syarī'ah* terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ambang batas pencalonan presiden&wakil presiden (*presidential threshold*) pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XIX/2021.

Bab kelima merupakan bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis, yang mana di dalamnya berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim melalui Putusan MK Nomor 70/PUU-XIX/2021 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan hukum karena tidak memberikan solusi masalah hukum dari pasal 222 tentang ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (PT) tersebut. Berdasarkan pemaparan materi, dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan terhadap putusan hakim MK.

1. Pertimbangan hakim MK dalam memutus permohonan perkara terhadap pengujian pasal 222 menggunakan pertimbangan hukum pasal 6A ayat (2) dan pasal 8 ayat (3) UUD 1945 dengan memakai konsep konsistensi dalam memutus permohonan perkara. Pada pengujian pasal 222 UU Pemilu belum sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2), 22E ayat (1), 28D ayat (1), 28D ayat (3) Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Terkait dengan pengujian Pasal 222 pada putusan MK tersebut, penulis menilai masih terjadi ketidakpastian hukum dalam hal pemenuhan hak-hak sebagai warga negara.
2. Pada pandangan *siyāṣah dustūriyyah*, Putusan tersebut belum terpenuhi tentang kemaslahatan dan keadilan. Menurut prinsip-prinsip dasar *siyāṣah dustūriyyah* dalam kaidah fikihnya yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijaksanaan akan suatu permasalahan. Pengujian UU Pemilu

pasal 222 ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah, yang dalam pembagian di ranah masyarakat terdapat beberapa pendekatan yaitu: *Pertama*, struktur sosial dan pemerintahan yang mana pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) mendapatkan penolakan dari mayoritas elemen bangsa dengan adanya pengajuan permohonan perkara. *Kedua*, *hifz al-amm* (menjaga keamanan) Sebagaimana pada Pasal 28J dengan mendasarkan kepada “maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, artinya bahwa putusan MK terkait dengan pasal 222 harus menjaga keamanan negara untuk masyarakat. *Ketiga*, *iqamah al-'adl* (penegakkan keadilan), putusan MK tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (PT) yang merupakan sarana penegakkan keadilan, tetapi MK belum mampu memberikan keadilan yang membawa kemaslahatan sebagaimana terlihat masih mempersoalkan *legal standing* pemohon sebagai perseorangan warga negara. *Keempat*, *hifz ad-din wa al-akhlaq* (perlindungan moralitas dan agama), dalam pengujian pasal 222 yang putusannya belum ada pertimbangan secara moralitas dan nilai-nilai agama dengan ketantuan pasal 28J UUD 1945. *Kelima*, gotong royong, solidaritas, dan mentalitas soliditas, pada pertimbangan hakim juga perlu adanya melihat kondisi lingkungan masyarakat, bangsa dan negara seperti menjunjung persamaan, toleransi dan keadilan, demi mewujudkan penyelenggaraan putusan yang berkeadilan.

Kemudian, langkah yang harus dilakukan oleh MK jika dilihat secara inklusif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang ditawarkan oleh Jamaluddin 'Athiyyah maka langkah yang dilakukan oleh MK belum menjadi sarana dalam keadilan masyarakat/warga negara (*Maqāṣid ammah*) untuk bertujuan penegakan keadilan yang membawa kemaslahatan dalam putusan No. 70/PUU-XIX/2021 tentang pengujian pasal 222.

B. Saran

Berkaitan dengan penelitian pada tesis ini, terdapat saran yang penulis sampaikan:

1. Diharapkan kepada MK, dalam melaksanakan putusan untuk bisa mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum setiap warga negara perseorangan agar hak-hak konstitusional warga negara dapat terlindungi dari penerapan Undang-undang (pasal 222) yang masih banyak tidak diinginkan bagi lapisan masyarakat.
2. Apabila kembali terdapat permohonan perkara pasal 222, maka MK dapat menggunakan pendekatan keadilan yang membawa kemaslahatan sesuai dengan ranah masyarakat untuk mempertimbangkan dalam dasar dan alasan hukum putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qurān/Ulum al-Qurān/Tafsīr al-Qurān

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2019.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadīth

Al-Syaikh al-Din Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbainiy, *Mughniy al-Muhtaj ila Ma'aniy Alfaz al-Minhaj*, Juz-4, Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1997. Buku karangan ini mengupas dan menjelaskan buku karya al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Syarf al-Nawawiy al-Syafi'iy yang berjudul *Minhaj al-Talibin*, (676 H).

C. Buku/Fikih/Ushūl Fikih/Hukum

'Athiyyah, Jamāluddin, *Nahwa Taf'il Maqāṣid asy-syarī'ah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003.

'Athiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf'il Maqasid asy-Syariah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003.

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kenana Prenanda Media Group, 2003.

A. Syaebany, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Abdul Khaliq, Farid. *Fiqh Politik Islam, Terj. Faturrahman*, Jakarta: Amzah, 2005.

Ali Muhammad, Rusjdi, *Politik Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: QisthiPress, 2014.

al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fikih al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz-6 (al-fikih al-Am), Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2022.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Azra, Azyumardi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. *Pengkajian Hukum Masalah Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung*, Jakarta : Tim Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Pemilihan Presiden secara langsung, 2004.
- Budiarjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Dramedia Pustaka Utama, 1996.
- Faqih, Mansour, *Epistemologi Svari ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.
- Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-1, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāšid Asy-Syarī'ah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Jasser Auda *Maqāšid Al-Syarī'ah as Philosophy ofIslamic Law a System Approach*, London: HIIT, 2008.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
- Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grrafindo Persada, 2013.
- Marzuki, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: GrahaInsani Press, 2019.
- Masykur Musa, Ali, *Sistem Pemilu :Proposional Terbuka Setengah Hati*. Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerjasama Parliamentary Support and public participation, 2003.
- Pulungan, Sayuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta, FH UII, 2007.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Samuddin, Rapung, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, Jakarta: Gozian press, 2013.

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syahuri, Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

D. Kehakiman/Konstitusi

A. Baso Ence, Irianto, *Negara hukum dan hak uji konstitusionalitas mahkamah konstitusi : (telaah terhadap kewenangan mahkamah konstitusi)*, Bandung, Alumni, 2008.

Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstituslisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015.

Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2004.

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Fakhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Gultom, Lodewijk, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung : CV. Utomo, 2007.

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Huda, Ni'matul, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2011.

- Kamsi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, SUKA-Press, 2021.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006.
- Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Latif, Abdul, dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : Total Media, 2009.
- Madkur, *Peradilan Agama Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mahfud MD, Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Manan, Bagir, *Pengujian Yustisial Peraturan Perundang-undangan dan Perbuatan Administrasi Negara di Indonesia. Di kutip dalam Efik Yusdiansyah, "Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

E. Metode Penelitian

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta, IKAHI, 2008).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Mulyosudarmo, Soewoto, *Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS 2004.

- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Qoyyim al-Jauziyah, Ibnu, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2007.
- Rasyid Thalib, Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash., *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981.
- Siahaan, Maruaar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh, Ushul Fikih Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Soewoto, Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, 2004.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana 2011.
- Talli, Abd. Halim, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Winardi, *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo, 1982.
- Yakum, Jumadi, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018.

Yazid, Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

F. Buku Terjemahan

Abdul Khaliq, Farid, *Fiqh Politik Islam*, Terj. Faturrahman, Jakarta: Amzah, 2005.

Jaser Auda, *Al- Maqāsid Untuk Pemula*, terj Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Peras, 2013.

G. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan Hakim

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021.

H. Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Tesis

Abdurrohman, "*Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia*".
Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018).

AD. Basniwati, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem*.

Aminuddin Shofi, Muhammad, Sahrul Hidayatullah, dan Abdul Hamid, "Multimedimensional Paradigm of Maqasid Saria In The Book of "Nahwa Taf'ili Maqasid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah" *Jurnal lektur Keagamaan*, Vol. 20, No 2, (2022).

Anshori, Lutfi, "*Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019*," *Jurnal Yuridis* Vol. 4:1 (Juni 2017).

Asrullah, "*Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial di Indonesia : Dimensi Konstitusi dan Presidensialisme*", Tesis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar, (2021).

- Aziz, Saiful, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, (2016).
- Dwi Kurnia, Shanti, “*Presidential Threshold* dalam Revisi UU Pilpres”. *Jurnal Hukum*, Vol.V, Nomor 14, (Juli 2013).
- Fanindy, M. Nanda, “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga,” *Islamitsch Familierecht Journal* Vol 1, no. 1, Desember 2020.
- Misbahuddin, Al-Qada’ dalam Perspektif Siyasa menurut Pandangan al-Mawardi, *Sosio-religia*, Vol. 9:3, (Mei 2010).
- Mujahidin, Akhmad, Peran Negara dalam Hisbah, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV:1, (Januari, 2012).
- Prihantoro, Syukur, *Maqāṣid syarī’ah Dalam Pandangan Jasser ‘Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem, dalam Jurnal At-Takfir*, Vol. 10, No. 1, (2017).
- Putra, Anggar, “*Presidential Thershold* Sebagai *Open Legal Policy* dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2021).
- Rumadan, Ismail, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, *Jurnal Rechts Viding*, Vol. 6:1 (April 2017).
- Suprpto, Ellydar Chaidir, “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019*,” *Jurnal UIR Law Review*, Vol.1:1 (April 2017).

I. Internet

- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Laman MKRI Lemabaga Negara Pengawal Konstitusi, *Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi*, diakses pada Tanggal 5 Maret 2023 Jam 22.03 WIB.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>
- Mahfud MD., *Hukum Progresif Ciptakan Keadilan Subtansif*, Written by Redaksi Seruu.com Diakses pada 9 Februari 2023 pukul 11.14 WIB.

Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi, diakses pada jam 15.42 wib, 8 Desember 2022.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA